



BUPATI CIAMIS  
PROVINSI JAWA BARAT  
PERATURAN DAERAH KABUPATEN CIAMIS  
NOMOR 14 TAHUN 2015

TENTANG

RESTRIBUSI PELAYANAN KESEHATAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI CIAMIS,

- Minimbang : a. bahwa ketentuan mengenai retribusi pelayanan kesehatan pada RSUD, Puskesmas dan Laboratorium Kesehatan Daerah telah diatur dan ditetapkan dalam Peraturan Daerah Kabupaten Ciamis Nomor 1 Tahun 2012 tentang Retribusi Pelayanan Kesehatan;
- b. bahwa berdasarkan Pasal 9 Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum, antara lain disebutkan Kepala SKPD menyampaikan usulan tarif layanan BLU dari pimpinan BLU kepada Bupati untuk ditetapkan dalam Peraturan Bupati;
- c. bahwa berdasarkan Keputusan Bupati Ciamis Nomor 445/Kpts.53-Huk/2011 tentang Penetapan Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Kelas C Kabupaten Ciamis sebagai Organisasi Perangkat Kerja Daerah yang menerapkan Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah (PPK-BLUD) Secara Penuh, sehingga pengelolaan pelayanan Kesehatan pada RSUD telah menerapkan pola pengelolaan keuangan Badan Layanan Umum Daerah (BLUD) yang ditetapkan dengan Peraturan Bupati;
- d. bahwa guna kepentingan sebagaimana dimaksud pada huruf b dan c, sehingga ketentuan yang mengatur tentang RSUD perlu dicabut dan untuk penyesuaian tarif retribusi pelayanan kesehatan pada Puskesmas dan Laboratorium Kesehatan Daerah (Labkesda), maka Peraturan Daerah sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu ditinjau kembali dan disesuaikan yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Jawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan mengubah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Provinsi Jawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2851);
3. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
5. Undang-Undang Nomor 1 tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
6. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
7. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
8. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
9. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah Restribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
10. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
11. Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5072);

12. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
13. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5568);
14. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum;
16. Peraturan pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
17. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
18. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
19. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010 tentang Cara Pemberian dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5161);
20. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);

21. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 32);
22. Peraturan Daerah Kabupaten Ciamis Nomor 4 Tahun 2011 tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Daerah Kabupaten Ciamis Tahun 2001 Nomor 1);
23. Peraturan Daerah Kabupaten Ciamis Nomor 3 Tahun 2008 tentang pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Ciamis Tahun 2008 Nomor 3);
24. Peraturan Daerah Kabupaten Ciamis Nomor 13 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan yang Menjadi Kewenangan Pemerintah Kabupaten Ciamis (Lembaran Daerah Kabupaten Ciamis Tahun 2008 Nomor 13) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Ciamis Nomor 15 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Ciamis Nomor 13 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan yang Menjadi Kewenangan Pemerintah Kabupaten Ciamis (Lembaran Daerah Kabupaten Ciamis Tahun 2014 Nomor 15, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Ciamis Nomor 15);
25. Peraturan Daerah Kabupaten Ciamis Nomor 14 Tahun 2014 tentang Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Ciamis (Lembaran Daerah Kabupaten Ciamis Tahun 2014 Nomor 14, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Ciamis Nomor 14).

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN CIAMIS

Dan

BUPATI CIAMIS

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG RETRIBUSI PELAYANAN KESEHATAN

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini, yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Ciamis;
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom;
3. Bupati adalah Bupati Ciamis;
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah lembaga perwakilan rakyat daerah yang berkedudukan sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah;

5. Dinas adalah Dinas Kesehatan Kabupaten Ciamis;
6. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Ciamis;
7. Puskesmas adalah Pusat Kesehatan Masyarakat baik yang dilengkapi dengan ruangan rawat inap maupun yang tidak dilengkapi dengan rawat inap di wilayah Kabupaten Ciamis;
8. Puskesmas Keliling adalah unit pelayanan kesehatan yang bersifat *mobile*;
9. Laboratorium Kesehatan Daerah adalah sarana kesehatan yang melaksanakan pengukuran, penetapan dan pengujian terhadap bahan berasal dari manusia untuk penentuan jenis macam penyakit, kondisi kesehatan atau faktor yang dapat berpengaruh pada kesehatan perorangan dan masyarakat;
10. Laboratorium klinik adalah laboratorium kesehatan yang melaksanakan pelayanan pemeriksaan di bidang hematologi, kimia klinik, mikrobiologi, klinik, parasitologi klinik, imunologi klinik, patologi anatomi, dan /atau bidang lain yang berkaitan dengan kepentingan kesehatan perorangan terutama untuk menunjang upaya diagnosis penyakit, penyembuhan penyakit dan pemulihan kesehatan;
11. Laboratorium Kesehatan Masyarakat adalah laboratorium kesehatan yang melaksanakan pelayanan pemeriksaan di bidang mikrobiologi, fisika, kimia dan/atau bidang lain yang berkaitan dengan kepentingan kesehatan masyarakat dan kesehatan lingkungan terutama untuk menunjang upaya pencegahan penyakit dan peningkatan kesehatan masyarakat;
12. Pelayanan kesehatan adalah segala kegiatan pelayanan kesehatan yang diberikan kepada seseorang dalam rangka observasi, diagnosis atau pelayanan kesehatan lainnya.
13. Instalasi kesehatan adalah unit-unit kesehatan yang memberikan pelayanan langsung kepada masyarakat meliputi:
  - a. Puskesmas yang terdiri dari:
    - 1) puskesmas tanpa ruang rawat inap;
    - 2) puskesmas dengan ruang rawat inap;
    - 3) puskesmas pembantu;
    - 4) puskesmas keliling;
  - b. Laboratorium Kesehatan Daerah.
14. Kepala UPTD Puskesmas adalah Kepala Puskesmas Kabupaten Wilayah Kabupaten Ciamis;
15. Kepala UPTD Laboratorium Kesehatan Daerah adalah Kepala Laboratorium Kesehatan Daerah Kabupaten Ciamis;
16. Pasien adalah orang atau pengguna jasa pelayanan kesehatan yang mendapat pelayanan kesehatan di Puskesmas, Laboratorium kesehatan Daerah dan Institusi kesehatan lainnya;
17. Retribusi Pelayanan Kesehatan adalah pungutan yang dikenakan terhadap seseorang atau badan sebagai imbalan jasa karna mendapat layanan kesehatan;
18. Karcis Harian adalah tanda pembayaran berobat seseorang untuk sekali kunjungan;
19. Rawat Jalan adalah pelayanan terhadap seseorang untuk keperluan observasi, perawatan, diagnosa, pengobatan, rehabilitasi medik dan/atau pelayanan kesehatan lainnya tanpa tinggal di ruang inap;

20. Rawat Inap adalah pelayanan terhadap seseorang untuk keperluan observasi, perawatan, diagnosa, pengobatan, rehabilitasi medik dan/atau pelayanan kesehatan lainnya dengan menepati di ruang rawat inap;
21. Jasa pelayanan adalah jasa untuk tindakan yang diberikan tenaga medis, paramedis maupun tenaga kesehatan lainnya sesuai dengan jenis pelayanannya;
22. Jasa sarana adalah imbalan yang diterima oleh puskesmas, Laboratorium Kesehatan Daerah dan Sarana Kesehatan lainnya atas pemakaian sarana yang digunakan dalam rangka pengobatan, perawatan, observasi dan rehabilitasi;
23. Tindakan Medik Operatif dan Terapi adalah tindakan pengobatan baik tindakan pengobatan yang menggunakan alat maupun tindakan medik lainnya termasuk tindakan rehabilitasi medik;
24. Tindakan Medik Non Operatif adalah tindakan medik tanpa pembedahan;
25. Pemeriksaan penunjang Medik adalah pelayanan untuk menunjang/menegakkan diagnosa;
26. Pelayanan penunjang non medik adalah pelayanan yang diberikan secara tidak langsung berkaitan dengan pelayanan medik;
27. Pelayanan konsultasi adalah pelayanan yang diberikan dalam bentuk konsultasi psikologi, gizi dan konsultasi kesehatan lainnya;
28. Visum et repertum adalah pemeriksaan kepada orang hidup maupun mayat untuk kepentingan proses peradilan yang dilakukan berdasarkan permintaan dari pihak berwenang (Polisi dan Kejaksaan);
29. Bahan dan alat adalah obat, bahan kimia, alat kesehatan, bahan radiologi dan bahan lainnya untuk dipergunakan langsung dalam rangka observasi, diagnosa pengobatan, perawatan rehabilitasi medik dan pelayanan kesehatan lainnya;
30. Penjamin adalah orang atau Badan Hukum sebagai penanggung biaya pelayanan kesehatan dari seseorang yang menjadi tanggungannya;
31. Perawatan Jenazah adalah kegiatan merawat jenazah yang dilakukan oleh puskesmas;
32. Rujukan Swasta adalah penderita yang dikirimkan oleh sarana pelayanan swasta ke Puskesmas dan Laboratorium Kesehatan Daerah untuk mendapatkan pelayanan kesehatan baik rawat jalan, Rawat Inap maupun penunjang Diagnostik;
33. Gawat Darurat adalah pelayanan kepada penderita yang datang ke puskesmas dalam keadaan gawat yang karena penyakitnya perlu pertolongan secepatnya;
34. Unit Coast adalah hasil perhitungan total biaya oprasional pelayanan yang diberikan oleh puskesmas dan laboratorium Kesehatan Daerah kepada pasien;
35. Barang Farmasi adalah obat dan alat kesehatan yang digunakan untuk kelanjutan pengobatan, tindak medik dan terapi serta tindakan medik lainnya baik rawat jalan maupun rawat inap;
36. Jasa Farmasi adalah pelayanan dan kemudahan yang diberikan oleh puskesmas kepada pasien untuk memperoleh obat dan/atau alat kesehatan;
37. Jasa manajemen adalah biaya-biaya yang dipergunakan untuk manajemen kesehatan;

38. Pemeriksaan adalah serangkaian kegiatan untuk mencari, mengumpulkan dan mengolah data dan/atau keterangan lainnya dalam rangka pengawasan kepatuhan pemenuhan kewajiban berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
39. Retribusi jasa umum adalah pelayanan yang disediakan atau diberikan oleh pemerintah Daerah untuk tujuan kepentingan dan kemanfaatan umum serta dapat dinikmati oleh orang pribadi atau badan;
40. Retribusi pelayanan kesehatan yang selanjutnya dapat disebut Retribusi adalah pembayaran atas pelayanan kesehatan di puskesmas, puskesmas pembantu, puskesmas keliling, dan tempat pelayanan kesehatan lainnya yang sejenis yang dimiliki dan/atau dikelola pemerintah Daerah, Laboratorium Kesehatan Daerah, Balai Pengobatan, Rumah Sakit Umum Daerah, kecuali pelayanan pendaftaran;
41. Wajib Retribusi Daerah adalah pribadi atau badan yang menurut peraturan perundang-undangan retribusi daerah diwajibkan untuk membayar retribusi daerah.
42. Surat Setoran Retribusi Daerah, yang selanjutnya disingkat SSRD, adalah bukti pembayaran atau penyetoran retribusi yang telah dilakukan dengan menggunakan formulir atau telah dilakukan dengan cara lain ke kas Daerah melalui tempat pembayaran yang ditunjuk oleh Bupati.
43. Surat Ketetapan Retribusi Daerah, yang selanjutnya dapat disingkat SKRD, adalah surat ketetapan retribusi yang menentukan besarnya jumlah pokok retribusi yang terutang.
44. Surat Ketetapan Retribusi Daerah lebih bayar yang selanjutnya disingkat SKRDLB, adalah surat ketetapan yang menentukan jumlah kelebihan pembayaran retribusi karena jumlah kredit retribusi lebih besar daripada retribusi yang terutang atau tidak seharusnya terutang.
45. Surat Tagihan Retribusi Daerah yang selanjutnya dapat disingkat STRD, adalah surat untuk melakukan tagihan retribusi dan/atau sanksi administrasi berupa bunga dan/atau denda.
46. Surat Keputusan Keberatan adalah surat keputusan atas keberatan terhadap SKRD, SKRDLB atau terhadap pemotongan atau pemungutan oleh pihak ketiga yang diajukan oleh Wajib Retribusi.
47. Penyidikan Tingkat Pidana adalah serangkaian tindakan tindakan yang dilakukan oleh Penyidik Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disebut penyidik, untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tindak pidana yang terjadi serta menemukan tersangkanya;
48. Kas Daerah adalah Kas Pemerintah Kabupaten Ciamis.

## BAB II

### NAMA OBJEK DAN SUBJEK RETRIBUSI

#### Pasal 2

Dengan nama Retribusi Pelayanan di Puskesmas dan Laboratorium Kesehatan Daerah dipungut Retribusi sebagai pembayaran atas pelayanan kesehatan pada Puskesmas dan Laboratorium Kesehatan Kabupaten Ciamis.

### Pasal 3

- (1) Objek retribusi layanan kesehatan adalah setiap pelayanan yang diberikan di Puskesmas dan Laboratorium Kesehatan yang dimiliki dan/atau dikelola oleh Pemerintah Daerah.
- (2) Dikecualikan dari Objek Retribusi pelayanan kesehatan adalah pelayanan pendaftaran pada Puskesmas dan Laboratorium Kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan pelayanan kesehatan yang dilakukan oleh pemerintah, BUMN, BUMD dan pihak swasta.

### Pasal 4

Subjek retribusi pelayanan kesehatan adalah setiap orang yang memperoleh pelayanan, kesehatan di Puskesmas dan Laboratorium Kesehatan Daerah yang diwajibkan membayar biaya pelayanan medik, non medik dan penunjang medik sesuai dengan jenis pelayanan kesehatan yang diterima.

## BAB III

### GOLONGAN RETRIBUSI

### Pasal 5

Retribusi pelayanan kesehatan pada Puskesmas dan Laboratorium Kesehatan Daerah digolongkan sebagai retribusi jasa umum.

## BAB IV

### CARA MENGUKUR TINGKAT PENGGUNA JASA

### Pasal 6

Tingkat pengguna jasa diukur berdasarkan jenis pelayanan kesehatan pada Puskesmas dan Laboratorium Kesehatan Daerah yang diberikan, pemakaian bahan dan pengguna peralatan.

## BAB V

### PRINSIP DAN SASARAN DALAM PENETAPAN STRUKTUR RETRIBUSI

### Pasal 7

Prinsip penetapan struktur retribusi pelayanan kesehatan didasarkan pada jenis dan tempat pelayanan kesehatan kesehatan yang diberikan.

### Pasal 8

- (1) Tarif retribusi ditinjau kembali paling lama 3(tiga) tahun sekali.
- (2) Peninjauan kembali tarif Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan memperhatikan indeks harga dan perkembangan perekonomian.
- (3) Penyesuaian tarif Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) selanjutnya ditetapkan dengan Peraturan Bupati.



## BAB VI

### PELAYANAN YANG DIKENAKAN RETRIBUSI

#### Pasal 9

- (1) Jenis Pelayanan Kesehatan pada Puskesmas yang dikenakan retribusi adalah sebagai berikut:
  - a. rawat jalan;
  - b. gawat darurat;
  - c. rawat inap;
  - d. pemeriksaan penunjang medik/diagnostik;
  - e. tindakan medik operatif;
  - f. pengujian kesehatan;
  - g. perawatan jenazah;
  - h. pemeriksaan visum et repertum;
  - i. pelayanan konsultasi;
  - j. Pemakaian kendaraan ambulance
  - k. kendaraan puskesmas dan kereta jenazah.
- (2) Setiap orang yang memperoleh pelayanan kesehatan di Puskesmas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diwajibkan membayar retribusi yang besarnya tercantum dalam lampiran dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

#### Pasal 10

- (1) Jenis pelayanan kesehatan pada Laboratorium Kesehatan Daerah yang dikenakan retribusi adalah sebagai berikut:
  - a. Retribusi Laboratorium Klinik
  - b. Retribusi Laboratorium Kesehatan Masyarakat.
- (2) Setiap orang yang memperoleh pelayanan kesehatan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diwajibkan membayar retribusi yang besarnya sebagaimana tercantum dalam Lampiran dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

## BAB VII

### KELAS PERAWATAN

#### Pasal 11

Pelayanan kesehatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf c, digolongkan ke beberapa kelas perawatan sebagai berikut:

- a. Perawatan di Puskesmas Rawat Inap setara dengan kelas III di RSUD;
- b. Perawatan di Puskesmas Rawat Inap dengan fasilitas tambahan setara dengan Kelas II di Rumah Sakit Umum.

## BAB VIII

### INDEKS RETRIBUSI PELAYANAN KESEHATAN

#### Pasal 12

- (1) Pelayanan kesehatan pada Puskesmas adalah sebagai berikut:
  - a. Retribusi Kunjungan Poliklinik Puskesmas;
  - b. Retribusi Rawat Inap;

- (2) Pelayanan kesehatan pada Laboratorium Kesehatan Daerah adalah sebagai berikut:
  - a. Retribusi Laboratorium Klinik;
  - b. Retribusi Laboratorium Kesehatan Masyarakat.
- (3) Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan (2) setiap jenis pelayanan kesehatan sebagaimana tercantum dalam lampiran dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

## BAB IX

### DASAR PERHITUNGAN RETRIBUSI PELAYANAN KESEHATAN

#### Bagian Kesatu Jenis Pelayanan

##### Pasal 13

Jenis pelayanan yang diberikan oleh Puskesmas meliputi:

- a. rawat jalan;
- b. gawat darurat;
- c. rawat inap;
- d. pemeriksaan penunjang medik/diagnostik;
- e. tindakan medik operatif;
- f. pelayanan farmasi;
- g. pengujian kesehatan;
- h. perawatan janazah;
- i. pemeriksaan visum et repretum;
- j. pelayanan konsultasi;
- k. pemakaian kendaraan ambulance/kendaraan puskesmas dan kereta jenazah.

##### Pasal 14

Jenis pelayanan yang diberikan oleh Laboratorium Kesehatan Daerah meliputi:

- a. pemeriksaan laboratorium klinik;
- b. pemeriksaan laboratorium kesehatan masyarakat.

#### Bagian kedua Komponen Retribusi pada Puskesmas Paragraf kesatu Rawat Jalan

##### Pasal 15

- (1) Komponen Retribusi Rawat Jalan pada Puskesmas meliputi:
  - a. jasa pelayanan;
  - b. jasa sarana;
  - c. jasa manajemen.
- (2) Besarnya Retribusi Rawat Jalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dinyatakan dalam bentuk karcis harian yang berlaku untuk (satu) kali kunjungan sebagaimana tercantum dalam Lampiran dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.
- (3) Retribusi Tindakan Medik dan Terapi, Pemeriksaan Penunjang, Diagnostik dibayar tersendiri sesuai dengan retribusi yang ditetapkan untuk jenis pemeriksaan atau pelayanan yang diberikan.

Paragraf kedua  
Unit Gawat Darurat  
Pasal 16

- (1) Komponen Retribusi Unit Gawat Darurat pada Puskesmas meliputi:
  - a. jasa pelayanan;
  - b. jasa sarana;
  - c. jasa manajemen.
- (2) Besarnya Retribusi kunjungan unit Gawat Darurat ditentukan berdasarkan Retribusi kunjungan poliklinik sebagaimana tercantum dalam Lampiran dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.
- (3) Retribusi Tindakan Medik dan Terapi, pemeriksaan penunjang Diagnostik unit gawat darurat dibayar tersendiri sesuai dengan retribusi yang ditetapkan untuk jenis pemeriksaan atau pelayanan yang diberikan.

Paragraf Ketiga  
Rawat inap

Pasal 17

- (1) Komponen Retribusi Rawat inap pada Puskesmas meliputi:
  - a. jasa pelayanan;
  - b. jasa sarana;
  - c. jasa manajemen;
  - d. pemeriksaan penunjang diagnostik;
  - e. tindakan medik dan terapi;
  - f. catatan medik;
  - g. jasa konsultasi;
- (2) Besarnya Retribusi Rawat inap sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagaimana tercantum dalam Lampiran dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.
- (3) Besarnya Retribusi Rawat inap Kelas III Pada Rumah Sakit Umum daerah dijadikan dasar perhitungan untuk retribusi rawat inap pada Puskesmas dengan penetapan retribusi Kelas perawatan sebagai berikut:
  - a. Kelas III adalah  $\frac{1}{2}$  X unit *Cost* kelas II.
  - b. Kelas III dengan sarana tambahan adalah 1 X unit *cost* kelas II.
- (4) Jumlah hari perawatan dihitung mulai dari pasien masuk rawat inap sampai pasien keluar dari puskesmas.
- (5) Retribusi jasa pelayanan khusus kegawatan *neonatus* ditetapkan sebagaimana tercantum dalam Lampiran dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.
- (6) Retribusi Tindakan Medik dan Terapi, pemeriksaan Penunjang Diagnostik dibayar tersendiri sesuai dengan retribusi yang ditetapkan untuk jenis pemeriksaan atau pelayanan yang diberikan.

Paragraf keempat  
Pemeriksaan Penunjang Medik

Pasal 18

- (1) Pemeriksaan penunjang medik di Puskesmas meliputi:
  - a) pemeriksaan laboratorium;
  - b) pemeriksaan radiologi;
  - c) pemeriksaan elektromedik.
- (2) Retribusi pemeriksaan penunjang sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), terdiri dari:
  - a) jasa pelayanan;
  - b) jasa sarana;
  - c) jasa Manajemen.

Pasal 19

Retribusi pemeriksaan laboratorium klinik sebagaimana tercantum dalam Lampiran Peraturan Daerah ini, belum termasuk bahan dan bahan habis pakai.

Paragraf kelima  
Tindakan Medik Opratif

Pasal 20

- (1) Jenis Tindakan Operasi Meliputi :
  - a. Tindakan Operasi Kecil
  - b. Tindakan Operasi Sedang
- (2) Komponen Retribusi tindakan operasi meliputi :
  - a. Jasa Pelayanan;
  - b. Jasa Sarana;
  - c. Jasa Manajemen;
- (3) Besarnya retribusi masing-masing komponen tindakan operasi sebagaimana tercantum dalam lampiran dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.
- (4) Retribusi pelayanan tindakan Kebidanan sebagaimana tercantum dalam Lampiran dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Paragraf Keenam  
Pengujian Kesehatan

Pasal 21

- (1) Jenis Pengujian Kesehatan:
  - a) pengujian kesehatan dasar
  - b) pengujian kesehatan haji;
  - c) pengujian kesehatan sanitasi.
- (2) Komponen retribusi kesehatan pada puskesmas meliputi:
  - a) jasa pelayanan;
  - b) jasa sarana;

- c) jasa manajemen.
- (3) Besarnya jasa pelayanan, jasa sarana dan jasa manajemen sebagaimana dimaksud pada ayat (2), untuk pengujian kesehatan sebagaimana tercantum dalam Lampiran dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Paragraf Ketujuh  
Perawatan Jenazah

Pasal 22

- (1) Jenis perawatan jenazah meliputi:
  - a) penyimpanan sementara < 12 jam;
  - b) memandikan jenazah.
- (2) Komponen Retribusi Perawatan Jenazah, meliputi:
  - a) jasa pelayanan;
  - b) jasa sarana;
  - c) jasa manajemen;
  - d) bahan dan alat.
- (3) Retribusi perawatan jenazah sebagaimana tercantum dalam Lampiran dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Paragraf Kedelapan  
Pemeriksaan Visum et Repertum

Pasal 23

- (1) Jenis pemeriksaan untuk keperluan *visum et repertum* meliputi:
  - a) visum et repertum korban hidup;
  - b) visum et repertum pemeriksaan luar mayat.
- (2) Komponen retribusi pemeriksaan *visum et repertum* korban hidup meliputi:
  - a) jasa pelayanan;
  - b) jasa sarana;
  - c) jasa manajemen;
  - d) bahan dan alat.
- (3) Retribusi *Visum et repertum* sebagaimana tercantum dalam lampiran dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Paragraf Kesembilan  
Konsultasi

Pasal 24

- (1) Komponen retribusi konsultasi pada Puskesmas meliputi:
  - a) jasa pelayanan;
  - b) jasa sarana;
  - c) jasa manajemen.
- (2) Besarnya retribusi konsultasi sebagaimana tercantum dalam lampiran dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Paragraf Kesepuluh  
Pemakaian Kendaraan Ambulance/Puskesmas Keliling dan Kereta Jenazah

Pasal 25

- (1) Besarnya Retribusi pemakaian kendaraan ambulance/kendaraan Puskesmas Keliling dan Kereta Jenazah tidak diperhitungkan dari jarak pulang dan tidak termasuk bahan bakar.
- (2) Retribusi pemakaian kendaraan ambulance/kendaraan Puskesmas Keliling dan Kereta Jenazah sebagaimana tercantum dalam lampiran dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Paragraf Kesebelas  
Pelayanan Kesehatan bagi Peserta Jaminan Kesehatan Nasional dan Peserta Asuransi Kesehatan Lainnya

Pasal 26

- (1) Ketentuan Retribusi pelayanan kesehatan bagi peserta Jaminan Kesehatan Nasional dan/atau Asuransi Kesehatan lainnya diatur dengan Peraturan Bupati dan/atau perjanjian kerjasama.
- (2) Retribusi Pelayanan Kesehatan untuk masyarakat yang pembayarannya dijamin oleh BPJS Kesehatan, ditetapkan berdasarkan ikatan perjanjian tertulis antara Kepala Dinas, Kepala Puskesmas dan BPJS Kesehatan.

Bagian ketiga  
Komponen Retribusi pada Laboratorium Kesehatan Daerah

Pasal 27

- (1) Komponen retribusi pada Laboratorium Kesehatan Daerah meliputi:
  - a) jasa pelayanan;
  - b) jasa sarana;
  - c) jasa manajemen.
- (2) Pemeriksaan penunjang pada Laboratorium Kesehatan Daerah meliputi:
  - a) pemeriksaan radiologi;
  - b) pemeriksaan elektromedik;
  - c) pengambilan dan pengiriman sampel;
  - d) pengujian kesehatan haji.
- (3) Besarnya retribusi dimaksud pada ayat (1), sebagaimana tercantum dalam Lampiran dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

BAB X  
WILAYAH PUNGUTAN

Pasal 28

Retribusi yang terutang dipungut di wilayah tempat pelayanan kesehatan diberikan.

BAB XI  
RETRIBUSI TERUTANG

Pasal 29

Retribusi terutang terjadi pada saat diterbitkannya SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan.

BAB XII  
TATA CARA PEMUNGUTAN

Pasal 30

- (1) Retribusi dipungut dengan menggunakan SKRD atau Dokumen yang telah dipersamakan.
- (2) Dokumen lain yang dipersamakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa Karcis.
- (3) Bentuk dan isi SKRD serta dokumen lain yang dipersamakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur lebih lanjut oleh Bupati.
- (4) Hasil pemungutan retribusi disetorkan secara bruto ke kas Daerah.

BAB XIII  
TATA CARA PEMBAYARAN

Pasal 31

- (1) Pembayaran Retribusi yang terutang harus dilunasi sekaligus.
- (2) Retribusi yang terutang dilunasi selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari sejak diterbitkannya SKRD atau Dokumen lain yang dipersamakan dan STRD.
- (3) Tata cara pembayaran, penyetoran tempat pembayaran retribusi diatur lebih lanjut oleh Bupati.

BAB XIV  
TATA CARA PENAGIHAN

Pasal 32

- (1) Retribusi terutang berdasarkan SKRD atau Dokumen lain yang dipersamakan dan surat keberatan yang tidak atau kurang bayar ditagih dengan menggunakan STRD.
- (2) Penagihan Retribusi terutang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) didahului dengan surat teguran.
- (3) Pengeluaran surat Teguran/peringatan/surat lain yang sejenis sebagai tindakan awal pelaksanaan penagihan retribusi dikeluarkan setelah 7 (tujuh) hari sejak tanggal jatuh tempo pembayaran.
- (4) Dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari setelah tanggal surat teguran/peringatan/surat lain yang sejenis, Wajib retribusi harus melunasi retribusi yang terutang.
- (5) Surat Teguran/Peringatan/surat lain yang sejenis sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dikeluarkan oleh pejabat yang ditunjuk.

- (6) Tata cara Penagihan dan penerbitan surat Teguran/Peringatan/surat lain yang sejenis diatur dengan peraturan Bupati.

## BAB XV

### KEBERATAN

#### Pasal 33

- (1) Wajib Retribusi dapat mengajukan keberatan kepada Bupati atau pejabat yang ditunjuk atas SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan dan SKRDLB.
- (2) Keberatan diajukan secara tertulis dengan disertai alasan yang jelas.
- (3) Dalam hal wajib Retribusi mengajukan keberatan atas ketetapan retribusi, Wajib retribusi harus dapat membuktikan ketidak benaran ketetapan retribusi tersebut.
- (4) Keberatan harus diajukan dalam Jangka waktu paling lama 3 (tiga) bulan sejak tanggal SKRD atau Dokumen lain yang dipersamakan dan SKRDLB diterbitkan, kecuali apabila wajib retribusi tertentu dapat menunjukkan bahwa Jangka waktu itu tidak dapat dipenuhi karena keadaan diluar kekuasaannya.
- (5) Keadaan di luar kekuasaannya sebagaimana dimaksud pada ayat (4) adalah suatu keadaan yang terjadi di luar kehendak atau kekuasaan Wajib Retribusi.
- (6) Keberatan yang tidak memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan (3) tidak dianggap sebagai Surat Keberatan sehingga tidak dipertimbangkan.
- (7) Pengajuan keberatan tidak menunda kewajiban membayar retribusi dan pelaksanaan penagihan retribusi.

#### Pasal 34

- (1) Bupati dalam jangka waktu paling lama 6 (enam) bulan sejak tanggal surat keberatan diterima harus memberi keputusan atas keberatan yang diajukan.
- (2) Keputusan Bupati atas keberatan dapat berupa menerima seluruhnya atau sebagian, menolak atau menambah besarnya retribusi yang terutang.
- (3) Apabila jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) telah lewat dan bupati tidak memberikan suatu keputusan, keberatan yang diajukan tersebut dianggap dikabulkan.

## BAB XVI

### PENGEMBALIAN KELEBIHAN PEMBAYARAN

#### Pasal 35

- (1) Atas kelebihan pembayaran retribusi, wajib retribusi dapat mengajukan permohonan pengembalian pada Bupati.
- (2) Bupati dalam jangka waktu paling lama 6 (enam) bulan sejak diterimanya permohonan kelebihan pembayaran retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memberikan keputusan.
- (3) Apabila dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) pasal ini telah dilampaui dan bupati tidak memberikan suatu keputusan, permohonan pengembalian kelebihan retribusi dianggap dikabulkan dan SKRDLB harus diterbitkan dalam jangka waktu paling lama 1 (satu) bulan.



- (4) Apabila wajib retribusi mempunyai utang retribusi lainnya, kelebihan pembayaran retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) langsung diperhitungkan untuk melunasi terlebih dahulu utang retribusi tersebut.
- (5) Pengembalian kelebihan pembayaran retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam jangka waktu paling lama 2 (dua) bulan sejak diterbitkannya SKRDLB.
- (6) Apabila pengembalian kelebihan pembayaran retribusi dilakukan setelah lewat jangka waktu 2 (dua) bulan, bupati memberikan imbalan bunga sebesar 2 % (dua persen) sebulan untuk paling lama 12 (dua belas) bulan atas keterlambatan pembayaran kelebihan retribusi.
- (7) Imbalan bunga sebagaimana dimaksud pada ayat (6) dihitung sejak pelunasan sampai dengan diterbitkannya SKRDLB.

#### Pasal 36

- (1) Permohonan pengembalian pembayaran retribusi diajukan secara tertulis kepada bupati dengan sekurang-kurangnya menyebutkan :
  - a) nama dan alamat wajib Retribusi;
  - b) masa retribusi;
  - c) besar kelebihan pembayaran;
  - d) alasan yang singkat dan jelas.
- (2) Permohonan pengembalian kelebihan pembayaran retribusi disampaikan secara langsung atau melalui pos tercatat.
- (3) Bukti penerimaan oleh pejabat daerah atau bukti pengiriman pos tercatat merupakan bukti saat permohonan diterima oleh Bupati.

#### Pasal 37

- (1) Pengembalian kelebihan retribusi dilakukan dengan menerbitkan surat perintah membayar kelebihan retribusi.
- (2) Apabila kelebihan pembayaran retribusi diperhitungkan dengan utang retribusi lainnya, sebagaimana dimaksud dalam pasal 38 ayat (4) pembayaran dilakukan dengan cara pemindahbukuan dan bukti pemindahbukuan berlaku sebagai bukti pembayaran.

### BAB XVII

#### PENGURANGAN, KERINGANAN DAN PEMBEBASAN RETRIBUSI

#### Pasal 38

- (1) Bupati dapat memberikan pengurangan, keringanan dan pembebasan retribusi.
- (2) Pengurangan, keringanan dan pembebasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan dengan memperhatikan kemampuan dan kondisi Wajib Retribusi.
- (3) Tatacara pemberian pengurangan, keringanan dan pembebasan retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur lebih lanjut oleh Bupati.

BAB XVIII  
KEDALUWARSA PENAGIHAN

Pasal 39

- (1) Hak untuk melakukan penagihan retribusi, kedaluwarsa setelah melampui jangka waktu 3 (tiga) tahun dihitung sejak saat terutangnya retribusi kecuali apabila wajib retribusi melakukan tindak pidana pada bidang retribusi.
- (2) Kedaluwarsa penagihan retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tertanggung apabila:
  - a) diterbitkan surat teguran; atau
  - b) adanya pengakuan utang retribusi dari wajib retribusi baik langsung maupun tidak langsung.
- (3) Dalam hal diterbitkan surat teguran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, kedaluwarsa penagihan dihitung sejak tanggal diterimanya surat teguran tersebut.
- (4) Pengakuan utang retribusi secara langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b adalah wajib retribusi dengan kesadarannya menyatakan mempunyai utang retribusi dan belum melunasinya kepada pemerintah.
- (5) Pengakuan utang retribusi secara tidak langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b dapat diketahui dari pengajuan permohonan angsuran atau penundaan pembayaran dan permohonan keberatan oleh wajib retribusi.

Pasal 40

- (1) Piutang retribusi yang tidak mungkin ditagih lagi karena hak untuk melakukan penagihan sudah kedaluwarsa dapat dihapuskan.
- (2) Bupati menetapkan keputusan penghapusan piutang retribusi yang sudah kedaluwarsa sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (3) Tata cara penghapusan piutang retribusi yang sudah kedaluwarsa diatur dengan Peraturan Bupati.

BAB XIX  
SANKSI ADMINISTRASI

Pasal 41

- (1) Dalam hal Wajib Retribusi tidak membayar tepat pada waktunya atau kurang membayar dikenakan sanksi administrasi berupa bunga sebesar 2% (dua persen) setiap bulan dari retribusi yang terhutang atau kurang dibayar dan ditagih dengan menggunakan STRD.
- (2) Penagihan retribusi terhutang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) didahului dengan surat Teguran.

BAB XX  
PEMBERIAN INSENTIF

Pasal 42

- (1) Instansi yang melaksanakan pemungutan retribusi dapat diberikan insentif atas dasar pencapaian kinerja tertentu.

- (2) Pemberian insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.
- (3) Tatacara pemberian dan pemanfaatan insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

BAB XXI  
KETENTUAN PIDANA

Pasal 43

- (1) Wajib retribusi yang tidak melaksanakan kewajibannya sehingga merugikan keuangan daerah diancam pidana kurungan paling lama (tiga) bulan atau denda paling banyak 3 (tiga) kali jumlah retribusi yang terutang.
- (2) Selain pelanggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1), wajib retribusi yang melanggar ketentuan peraturan daerah ini sehingga merugikan keuangan Daerah, diancam pidana kurungan paling lama 3 (tiga) bulan atau denda paling banyak Rp.50.000.000,-(lima puluh juta rupiah)
- (3) Tindakan pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan (2) adalah pelanggaran.
- (4) Denda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan penerimaan Negara.
- (5) Denda sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disetorkan ke kas Daerah.

BAB XXII  
PENYELIDIKAN

Pasal 44

- (1) Penyidik pegawai Negeri Sipil diberi wewenang khusus untuk melakukan penyidikan tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Hukum Acara Pidana yang berlaku.
- (2) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pejabat pegawai Negeri Sipil tertentu dilingkungan pemerintah daerah yang diangkat oleh pejabat yang berwenang sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.
- (3) Wewenang penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah:
  - a) menerima, mencari, mengumpulkan, dan meneliti keterangan atau laporan berkenaan dengan tindak pidana, agar keterangan atau laporan tersebut menjadi lengkap dan jelas;
  - b) meneliti, mencari dan mengumpulkan keterangan mengenai orang pribadi atau badan tentang kebenaran perbuatan yang dilakukan sehubungan dengan tindak pidana;
  - c) meminta keterangan dan bahan bukti dari orang atau pribadi atau badan sehubungan dengan tindak pidana;
  - d) memeriksa buku-buku, catatan-catatan dan dokumen-dokumen lain berkenaan dengan tindak pidana;
  - e) melakukan penggeledahan untuk mendapatkan bahan bukti pembukuan, pencatatan dan dokumen-dokumen lain serta melakukan penyitaan terhadap bahan bukti tersebut;
  - f) meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidikan tindak pidana;

- g) menyuruh berhenti, melarang seseorang meninggalkan ruangan atau tempat pada saat pemeriksaan sedang berlangsung dan memeriksa identitas orang dan atau dokumen yang dibawa sebagaimana maksud pada huruf e;
  - h) memotret seseorang yang berkaitan dengan tindak pidana;
  - i) memanggil orang untuk didengar keterangannya dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
  - j) menghentikan penyidikan;
  - k) melakukan tindakan lain yang perlu untuk kelancaran penyidikan tindak pidana, menurut hukum yang dapat dipertanggungjawabkan.
- (4) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memperhitungkan dimulai penyidikan dan menyampaikan hasil penyidikan kepada penyidik pejabat polisi negara indonesia sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang Hukum Acara Pidana.

## BAB XXIII

### PENGAWASAN

#### Pasal 45

- (1) Pengawasan pelaksanaan peraturan daerah ini dilakukan oleh Dinas bersama-sama dengan satuan polisi Pamong Praja serta Dinas/Lembaga terikat lainnya.
- (2) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi pengawasan preventif dan pengawasan refresif.

#### Pasal 46

Pengawasan preventif sebagaimana dimaksud dalam pasal 45 ayat (2) peraturan daerah ini dilakukan antara lain, meliputi:

- a) pembinaan kesadaran hukum aparatur dan masyarakat;
- b) peningkatan profesionalisme aparatur pelaksana;
- c) peningkatan peran dan fungsi pelaporan;

#### Pasal 47

Pengawasan refresif sebagaimana dimaksud pada pasal 45 ayat (2) peraturan daerah ini meliputi:

- a) tindakan penertiban terhadap perbuatan-perbuatan warga masyarakat yang tidak melaksanakan ketentuan dalam peraturan daerah dan peraturan pelaksanaannya;
- b) penyerahan penanganan pelanggaran peraturan daerah kepada Lembaga peradilan;
- c) pengenaan sanksi administratif dan hukuman disiplin kepada para pegawai yang melanggar Peraturan Daerah.

## BAB XXIV

### KETENTUAN PERALIHAN

#### Pasal 48

Apabila Puskesmas dan Labkesda berubah status menjadi Badan Layanan Umum Daerah maka ketentuan tarifnya diatur lebih lanjut dalam Peraturan Bupati.

BAB XXV

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 49

Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini, maka Peraturan Daerah Kabupaten Ciamis Nomor 1 Tahun 2012 tentang Restribusi Pelayanan Kesehatan dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 50

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Ciamis.

Ditetapkan di Ciamis  
pada tanggal 9 Nopember 2015

BUPATI CIAMIS,

Cap/ttd

H. IING SYAM ARIFIN

Diundangkan di Ciamis  
pada tanggal 9 Nopember 2015

SEKERTARIS DAERAH KABUPATEN CIAMIS,

Cap/ttd

H. HERDIAT S

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN CIAMIS TAHUN 2015 NOMOR 14

NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN CIAMIS, PROVINSI JAWA BARAT  
( 218/2015 )

PENJELASAN  
ATAS  
PERATURAN DAERAH KABUPATEN CIAMIS  
NOMOR 14 TAHUN 2015  
TENTANG  
RETRIBUSI PELAYANAN KESEHATAN

I. UMUM.

Ketentuan mengenai Retribusi Pelayanan Kesehatan pada Puskesmas dan Laboratorium Daerah di Wilayah Kabupaten Ciamis telah diatur dan ditetapkan dengan Peraturan Daerah Kabupaten Ciamis Nomor 13 Tahun 2005, serta Tarif Pelayanan Kesehatan pada Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) diatur dan ditetapkan dengan Peraturan Daerah Kabupaten Ciamis Nomor 14 Tahun 2005 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Ciamis Nomor 19 Tahun 2008.

Dengan ditetapkannya Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, maka Peraturan Daerah Kabupaten Ciamis tentang pelayanan kesehatan baik di Puskesmas dan Laboratorium Daerah dimaksud diatas perlu ditinjau dan disesuaikan.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Pasal ini menjelaskan beberapa istilah yang dipergunakan dalam Peraturan Daerah ini, dengan maksud agar terdapat pengertian yang sama sehingga kesalahpahaman dalam penafsiran dapat dihindarkan.

Pasal 2

Cukup Jelas

Pasal 3

Cukup Jelas

Pasal 4

Cukup Jelas

Pasal 5

Cukup Jelas

Pasal 6

Cukup Jelas

Pasal 7

Cukup Jelas

Pasal 8

Cukup Jelas

Pasal 9  
Cukup Jelas

Pasal 10  
Cukup Jelas

Pasal 11  
Cukup Jelas

Pasal 12  
Cukup Jelas

Pasal 13  
Cukup Jelas

Pasal 14  
Cukup Jelas

Pasal 15  
Cukup Jelas

Pasal 16  
Cukup Jelas

Pasal 17  
Cukup Jelas

Pasal 18  
Cukup Jelas

Pasal 19  
Cukup Jelas

Pasal 20  
Cukup Jelas

Pasal 21  
Cukup Jelas

Pasal 22  
Cukup Jelas

Pasal 23  
Cukup Jelas

Pasal 24  
Cukup Jelas

Pasal 25  
Cukup Jelas

Pasal 26  
Cukup Jelas

Pasal 27  
Cukup Jelas

Pasal 28  
Cukup Jelas

Pasal 29  
Cukup Jelas

Pasal 30  
Cukup Jelas

Pasal 31  
Cukup Jelas

Pasal 32  
Cukup Jelas

Pasal 33  
Cukup Jelas

Pasal 34  
Cukup Jelas

Pasal 35  
Cukup Jelas

Pasal 36  
Cukup Jelas

Pasal 37  
Cukup Jelas

Pasal 38  
Cukup Jelas

Pasal 39  
Cukup Jelas

Pasal 41  
Cukup Jelas

Pasal 42  
Cukup Jelas

Pasal 43  
Cukup Jelas

Pasal 44  
Cukup Jelas

Pasal 45  
Cukup Jelas

Pasal 46  
Cukup Jelas

Pasal 47  
Cukup Jelas



Pasal 48

Cukup Jelas

Pasal 49

Cukup Jelas

Pasal 50

Cukup Jelas

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN CIAMIS NOMOR 32

DAFTAR TARIF RETRIBUSI PELAYANAN KESEHATAN

A. RETRIBUSI PELAYANAN KESAHATAN PADA PUSKESMAS

NO	URAIAN	JUMLAH (RP)
I. TARIF RAWAT JALAN		
1	Poli umum dan Gigi	5.000
2	Poli sepsialis	15.000
3	Konsultasi Kesehatan	4.000
4	Catatan Medik	2.000
II. TINDAKAN DI POLI UMUM DAN POLI GIGI		
NO		JUMLAH (RP)
1	Tindakan Kecil:	
	Jahitan Kurang dari 3 Jahitan	30.000
	Debredemen luka / Kali	15.000
	Buka jahitan kurang dari 3 jahitan	15.000
	Pasang kateter	30.000
	Komplikasi	40.000
	Epitaksis Packing anterior	20.000
	Ekstrasi corpus alenium tanpa komplikasi	30.000
	Tindik	20.000
	Inspekulo	20.000
	Suction	35.000
	Lavement	30.000
	Pasang Spalk	30.000
	Tampon	30.000
	O/liter/jam	20.000
2	Tindakan sedang	
	Tambahan jahitan lebih dari 3 jahitan	3.000
	Ekstarkasi corpus alenium dengan Komplikasi	50.000
	Pasang / buka IUD	75.000
	Pasang / buka Implant	75.000
	Incsisi /eksisi/ekstripasi	50.000
	Vena seksi	75.000
	Pasang Infus / kali	30.000
	Pengambilan moluscum	50.000
	Resusitasi cardio Pulmonum	50.000
	Nebulizer	50.000
	Ekstrasi kuku	60.000
	Buku jahitan lebih dari 3 jahitan	5.000
3	Circumcisi	250.000
4	Fisioterapi :	
	Penyinaran	15.000
	Masage	15.000
5	Kebidanan	
	Pertolongan normal	
	Oleh dokter umum	700.000

	Oleh bidan	600.000
	Pertolongan persalinan patologi	
	Oleh dokter umum	800.000
	Oleh bidan	700.000
	Kuret	650.000
	Placenta manual	650.000
	Vacum ekstrasi	600.000
	Digital	350.000
6	Pelayanan perawatan	
	Perawatan luka/hari	15.000
	Perawatan luka bakar/ hari :	
	Luka bakar < 5 %	15.000
	Luka bakar 5 – 10 %	25.000
	Luka bakar < 10 %	35.000
7	Tindakan gigi dan mulut	
	Pencabutan :	
	Gigi tetap	25.000
	Gigi sulung	15.000
	Komplikasi	35.000
	Bedah kecil :	
	Alveolectomy, Lingivek Incisi, Abses, Calculektomy	50.000
	Bedah sedang :	
	Ondontektomy, Apkes Reseksi, Eksterpasi Kista/Efreolios	100.000
	Scalling :	
	Pengangkatan karang gigi per regio	25.000
	Tambalan tetap :	
	Gigi Dewasa	25.000
	Gigi Anak	20.000
	Tambalan sementara :	
	Gigi Dewasa	20.000
	Gigi Anak	15.000
III. TINDAKAN DI UNIT GAWAT DARURAT		
1	Pelayanan UGD	20.000
2	Day Care	30.000
IV. TARIF RAWAT INAP/HARI		
1	Kelas III dengan sarana tambahan	100.000
2	Kelas III	60.000
3	Perinatologi/ Incubator	100.000
4	Visite/ hari/ pasien	15.000
V. TARIF PENUNJANG DIAGNOSTIK		
1	Pemeriksaan Laboratorium Medik	15.000
2	Pemeriksaan Elektromedik :	
	EKG	40.000
	USG	50.000
	Photo Rontgen (ukuran besar)	60.000
	Photo Rontgen (ukuran kecil)	40.000
VI. TARIF PENGUJIAN KESEHATAN		
1	Pemeriksaan Kesehatan Umum	15.000
2	Calon Pengantin	25.000
3	Pemeriksaan Kesehatan Haji di Puskesmas	50.000

VII. TARIF PEMAKAIAN KENDARAAN AMBULANCE/PUSKESMAS KELILING, KERETA JENAZAH		
	Ambulance/Puskesmas Keliling, Kereta Jenazah	
	10 km pertama	50.000
	Setiap 1 km selanjutnya (tidak dihitung PP)	5.000
VIII. TARIF PEMERIKSAAN VISUM ET REPERTUM		
1	Visum Korban Hidup	30.000
2	Visum Pemeriksaan Luar Mayat	40.000
3	Surat Keterangan Kematian	15.000
4	Surat Keterangan Mayat	25.000
5	Surat Keterangan Jasa Raharja	30.000
IX. TARIF PEMULASARAN JENAZAH		
1	Penitipan Sementara < 12 jam	35.000
2	Memandikan Jenazah	150.000
3	Reposisi/ Jahit	20.000
B. RETRIBUSI PELAYANAN PADA LABORATORIUM KESEHATAN DAERAH		
I. LABORATORIUM KLINIK		
A. Hematologi		
1	Haemoglobin	8.000
2	Lekosit	8.000
3	Eritrosit	8.000
4	Trombosit	8.000
5	Retikulosit	8.000
6	Laju Endap Darah	10.000
7	Diff count / Hitung Jenis	10.000
8	Hematokrit	8.000
9	Waktu Pembekuan	8.000
10	Waktu Pendarahan	8.000
11	Darah Rutin	35.000
12	Rumple Leed	10.000
B. Mikrobiologi		
1	Malaria	12.000
2	BTA	10.000
3	Kusta	10.000
4	Jamur	10.000
5	Filariasis	10.000
6	Dipteri	10.500
7	Gonorrhoe	10.500
C. Urine		
1	Glukosa	5.000
2	Protein	6.000
3	pH	5.000
4	Urobilinogen	6.000
5	Bilirubin	7.000
6	Sedimen	10.000
7	Berat Jenis	5.000
8	Urine Lengkap	10.000
9	Test Kehamilan	15.000
D. Faeces		
1	Faeces Rutin	14.000
2	Garam Jenuh	20.000

3	Benzidin Test	20.000
4	Telur Cacing	15.000
E. Seroplogi		
1	HBsAg	40.000
2	Anti HBs	40.000
3	Golongan Darah ABO	10.000
4	Golongan Darah Rhesus	15.000
5	Toksoplasma IgM	200.000
6	Toksoplasma IgG	200.000
7	TPHA	41.000
8	Widal	30.000
9	VDRL	40.000
10	T-3	200.000
11	T-4	200.000
12	DHF	150.000
13	ASTO	51.000
14	RA	50.000
15	CRP	50.000
16	HIV	107.500
F. Kimia Klinik		
1	Trigliserida	29.000
2	Cholesterol	16.000
3	HDL Cholesterol	18.000
4	LDL Cholesterol	16.000
5	Ureum	15.000
6	Kreatinin	15.000
7	Uric Acid	20.000
8	Glukosa Sewaktu	10.000
9	Glukosa Puasa	10.000
10	Glukosa 2 Jam PP	10.000
11	Bilirubin Direk	15.000
12	Bilirubin Indirek	15.000
13	Bilirubin Total	15.000
14	Protein Total	20.000
15	Albumin	20.000
16	Globulin	20.000
17	SGOT	15.000
18	SGPT	15.000
19	Gama GT	30000
20	Alkali Phospatase	20.000
21	TF	50.000
22	CK MB	100.000
23	Analisa Sperma	100.000
G. Narkoba		
1	Methampetamine	35.000
2	Morpine/Heroin	35.000
3	Amphetamine	35.000
4	Cannabinoid /THC/Ganja	35.000
5	Opiatest	35.000
6	Barbituratest	35.000
7	Benzodiazepin	35.000
<b>II. LABORATORIUM KESEHATAN MASYARAKAT</b>		
<b>A. Pemeriksaan Kualitas Air</b>		
1	Bakteriologi Air	30.000
2	Suhu / Bau	5.000

3	Warna	5.000
4	Kekeruhan	15.000
5	DHL	15.000
6	Residu Terlarut / TDS	20.000
7	Padatan Tersuspensi Total / TSS	20.000
8	Padatan Total	20.000
9	pH	10.000
10	Alkalinitas	45.000
11	Kesadahan Ca	20.000
12	Kesadahan Total	20.000
13	Carbondioksida Bebas	15.000
14	Oksigen Terlarut	50.000
15	BOD	50.000
16	COD	90.000
17	Zat Organik	22.500
18	Amoniak Bebas	35.000
19	Nitrit	30.000
20	Nitrat	30.000
21	Phospat	40.000
22	Sulfida	125.000
23	Sulfat	30.000
24	Chlorida	25.000
25	Calsium	20.000
26	Magnesium	22.500
27	Alumunium	50.000
28	Arsen	50.000
29	Barium	70.000
30	Besi	30.000
31	Boron	100.000
32	Fluorida	30.500
33	Kadmium	75.000
34	Kalium	22.500
35	Krom	75.000
36	Mangan	50.000
37	Natrium	50.000
38	Nikel	55.000
39	Perak	55.000
40	Raksa Total	110.000
41	Selenium	75.000
42	Seng	50.000
43	Tembaga	50.000
44	Timbal	100.000
45	Penol	25.000
46	Cyanida	75.000
47	Detergen ( MBAS )	95.000
48	Pestisida	500.000
49	Pemeriksaan Tanah	50.000
50	Paket Pemeriksaan Air Sederhana	443.000
	Fisika	
	1. Bau	
	2. TDS	
	3. Kekeruhan	
	4. Warna	
	5. Suhu	
	6. Rasa	

	Kimia Anorganik	
	1. Besi	
	2. Flourida	
	3. Kesadahan total	
	4. Klorida	
	5. Mangan	
	6. Nitrat	
	7. Nitrit	
	8. pH	
	9. Sulfat	
	Kimia Organik	
	1. Detergent	
	2. Zat Organik	
	3. Sisa Klor	
51	Paket Pemeriksaan Air Lengkap	1.668.000
	Fisika	
	1. Bau	
	2. TDS	
	3. Keekeruhan	
	4. Warna	
	5. Suhu	
	Kimia Anorganik	
	1. Besi	
	2. Flourida	
	3. Kesadahan total	
	4. Klorida	
	5. Mangan	
	6. Nitrat	
	7. Nitrit	
	8. pH	
	9. Sulfat	
	10. Raksa	
	11. Arsen	
	12. Kadnium	
	13. Krom	
	14. Selenium	
	15. Seng	
	16. Sianida	
	17. Timbal	
	18. Tembaga	
	19. Amoniak	
	20. Aluminium	
	Kimia Organik	
	1. Detergent	
	2. Zat Organik	
	3. Pestisida	
	<b>B. Makanan dan Minuman</b>	
1	Borax	40.000
	Formalin	40.000
	Sakarin	40.000
	Siklambat	40.000
	Rhodamin B	40.000
	Methanil Yellow	40.000
	Tartrazine	40.000
	Arsenik (As)	80.000

	Merkuri (Hg)	50.000
	Timbal (Pb)	70.000
	Sianida (Sn)	80.000
	Nitrat (NO <sub>3</sub> )	50.000
	Nitrit (NO <sub>2</sub> )	50.000
	Tangic acid	40.000
	Lemak babi ( Pork )	150.000
	Pestisida	500.000
	Pemeriksaan MAMIN lengkap (14 parameter)	700.000
<b>C. Kualitas Udara</b>		
1	H <sub>2</sub> S	225.000
2	NH <sub>3</sub>	150.000
3	CO	7.5000
4	Debu	225.000
<b>III. PENGAMBILAN DAN PENGIRIMAN SAMPEL</b>		
	Pengambilan dan Pengiriman Sampel	20.000
Keterangan : Retribusi di atas belum termasuk biaya alat dan bahan habis pakai		

BUPATI CIAMIS,

Cap/ttd

H. IING SYAM ARIFIN

Diundangkan di Ciamis  
pada tanggal 9 Nopember 2015  
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN CIAMIS

Cap/ttd

H. HERDIAT S

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN CIAMIS TAHUN 2015 NOMOR 14